

IMPLEMENTASI TUGAS KEPOLISIAN KHUSUS PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2002 TENTANG KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Fery Ranofika - Yayuk - Susi Nurmasanti

Universitas Sunan Giri Surabaya Jawa Timur, Indonesia

feryindah.2003@gmail.com - matsuin1939@gmail.com - susinurmasanti02@gmail.com

Received: 30-03-2023

Revised: 05-06-2023

Accepted: 29-06-2023

Abstract

The Indonesian National Police plays a crucial role in maintaining security and public order. To meet the increasingly complex law enforcement needs, several specialized police units have been established with specific tasks and functions in various fields, such as forestry, narcotics, or cybercrime. However, in carrying out their duties, these specialized police units are required to comply with the technical guidance provided by the National Police.

Therefore, this research aims to examine the implementation of specialized police units in accordance with Law Number 2 of 2002 concerning the Indonesian National Police and the legal consequences if these units fail to adhere to the technical guidance.

Based on a juridical-empirical study, it can be determined that the implementation of specialized police units in the perspective of Law Number 2 of 2002 has created a legal framework that provides a strong foundation for the development, supervision, and disciplinary enforcement of these units. However, continuous efforts are needed to ensure alignment between the implementation of specialized police units and the legal objectives that are intended to be achieved.

In the context of the legal consequences, if specialized police units do not adhere to the provided technical guidance, it is permissible. This is because the main task of the Indonesian National Police is to coordinate, supervise, and provide technical guidance to these specialized units. Therefore, although specialized police units have specific tasks and functions, they are not subject to the general laws and regulations governing the police force. Each specialized unit is subject to the laws and regulations that govern their respective tasks and functions, such as the specialized forestry police unit being subject to forestry regulations.

Keywords: *Legal Consequences, Specialized Police, Technical Guidance*

Abstrak

Kepolisian Negara Republik Indonesia memiliki peran penting dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Untuk memenuhi kebutuhan penegakan hukum yang semakin kompleks, beberapa unit kepolisian khusus telah dibentuk dengan tugas dan fungsi khusus dalam bidang tertentu, seperti kehutanan, narkoba, atau cybercrime. Namun, dalam pelaksanaan tugasnya, polisi khusus perlu mengikuti arahan pembinaan teknis yang ditetapkan oleh Kepolisian.

Oleh karena itu, penelitian ini akan mengkaji mengenai implementasi polisi khusus yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.



Dilanjutkan dengan bagaimana konsekuensi hukum jika polisi khusus dalam pelaksanaan tugas dan fungsi tidak sesuai dengan arahan pembinaan teknis.

Berdasarkan kajian penelitian yuridis empiris, maka dapat diketahui bahwa implementasi polisi khusus dalam perspektif Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat dikatakan telah menciptakan kerangka hukum yang memberikan landasan kuat bagi pembinaan, pengawasan, dan penegakan disiplin terhadap polisi khusus. Namun, berbagai upaya juga harus terus dilakukan untuk memastikan kesesuaian antara implementasi polisi khusus dan tujuan hukum yang ingin dicapai.

Dalam konteks konsekuensi hukum, jika polisi khusus tidak menjalankan arahan pembinaan teknis yang diberikan oleh Kepolisian adalah diperbolehkan. Hal tersebut dikarenakan tugas pokok dari Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus. Jadi meskipun polisi khusus memiliki tugas dan fungsi yang khusus, mereka tidak tunduk pada peraturan perundang-undangan yang mengatur kepolisian secara umum. Kepolisian khusus juga tunduk pada peraturan perundang-undangan yang mengatur pada tugas dan fungsi polisi khusus tersebut. Seperti halnya polisi khusus Kehutanan tunduk pada peraturan mengenai Kehutanan.

Kata Kunci: *Konsekuensi Hukum, Polisi Khusus, Arahan Pembinaan Teknis*

PENDAHULUAN

Bangsa Indonesia dijuluki dengan bangsa yang berdaulat, sebab bangsa tersebut memiliki dasar Negara yakni Pancasila dan Undang-Undang Dasar sendiri yakni UUD 1945. Pancasila sebagai dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia menjadi pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara bagi setiap orang, serta menjadikannya sebagai Ideologi Negara. Bahkan dijelaskan dalam Undang-undang Dasar 1945, bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara hukum (*rechtstaat*), bukan negara yang berdasarkan kekuasaan belaka (*machtstaat*).

Suatu negara, baik negara maju maupun negara berkembang, dapat merasakan kemajuan negaranya tergantung pada situasi dan kondisi keamanan yang dimilikinya. Faktor keamanan menjadi landasan yang kuat dalam menentukan perkembangan negara tersebut. Setiap kebijakan negara selalu terkait erat dengan faktor keamanan, dan pembangunan nasional diarahkan untuk terwujud dan terlaksana dengan cepat.

Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) sebagai salah satu institusi pengemban fungsi pelayanan dalam bidang pengamanan yang dituntut untuk mampu memberikan pengamanan terbaik kepada masyarakat dengan menampilkan profesionalitas yang handal pada bidangnya. Begitu pula seiring perkembangan zaman, yang saat ini menjadikan kebutuhan akan rasa aman sangat meningkat baik secara kualitas maupun kuantitas. Untuk mewujudkan keamanan dalam negeri, meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada

masyarakat, terutama di Indonesia, telah tertulis di Pasal 2 (fungsi Kepolisian) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yakni POLRI perlu melibatkan dan meningkatkan potensi kepolisian khusus untuk membantu salah satu tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Melalui pasal tersebut, Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) memiliki berbagai tugas pokok dan fungsi, sebagaimana tercantum pada Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menyebutkan “Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.”

Adapun dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) mempunyai tujuan sebagaimana tercantum pada Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menetapkan bahwa: “Keamanan dan ketertiban masyarakat adalah suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional yang ditandai oleh terjaminnya tertib dan tegaknya hukum serta terbinanya ketentraman yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah, dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk bentuk gangguan lainnya dapat meresahkan masyarakat”. Bahwa untuk mencapai tersebut tentunya Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) membutuhkan beberapa unit khusus untuk dapat mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat sesuai yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Selain itu sesuai ketentuan pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 3 ayat 1 menyebutkan “Pengembangan fungsi kepolisian adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh;

- a. kepolisian khusus;
- b. penyidik pegawai negeri sipil; dan/atau
- c. bentuk-bentuk pengamanan swakarsa.”

Pasal tersebut telah menjelaskan akan “Yang dimaksud dengan "dibantu" ialah dalam lingkup fungsi kepolisian, bersifat bantuan fungsional dan tidak bersifat struktural hierarkis.” Hal ini dapat diartikan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) dalam menjalankan tugas dan fungsinya dapat dibantu oleh instansi lain yang sifatnya hanya bantuan fungsional dan tidak bersifat struktural secara hierarkis, atau di bawah naungan, atau satu bidang

dalam institusi Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI). Penjelasan lain pasal 3 ayat 1 huruf a menyebutkan bahwa “Yang dimaksud dengan "kepolisian khusus" ialah instansi dan/atau badan Pemerintah yang oleh atau atas kuasa undang-undang (peraturan perundang-undangan) diberi wewenang untuk melaksanakan fungsi kepolisian di bidang teknisnya masing-masing.”

Pada paragraph kedua penjelasan diberikan pengertian lebih detail terkait dengan kata “wewenang” yang dijelaskan sebagai berikut “Wewenang bersifat khusus dan terbatas dalam "lingkungan kuasa soal-soal" (zaken gebied) yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukumnya.” Dan diberikan contoh agar tidak menimbulkan multi tafsir. Adapun contoh yang diberikan dalam penjelasan sebagai "kepolisian khusus" yaitu Balai Pengawasan Obat dan Makanan (Ditjen POM Depkes), Polsus Kehutanan, Polsus di lingkungan Imigrasi dan lain-lain.

Berbeda dengan Polri, tugas pokok Polisi Khusus adalah membantu Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) di bidang penyelenggaraan keamanan dan ketertiban masyarakat, pengamanan, pencegahan, penangkalan dan penindakan non-yustisial atau terbatas pada lingkungan atau wilayah yang menjadi ruang lingkup tugasnya, yang selanjutnya disebut sebagai pengembalian fungsi Kepolisian terbatas, hal ini sesuai dengan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Kepolisian Khusus pada Pasal 2 ayat 1 dan 2.

Dalam praktiknya, Kepolisian Khusus yang ada saat ini seperti:

- a. Kepolisian Khusus Kehutanan di bawah lingkup Kementerian Lingkungan Hidup
- b. Kepolisian Khusus Pemasarakatan dibawah lingkup kementerian Hukum dan HAM
- c. Kepolisian Khusus Kereta Api yang berada dibawah PT Industri Kereta Api (INKA)

Dalam prakteknya secara khusus di Provinsi Jawa Timur, Korps Pembinaan Masyarakat Badan Pemeliharaan Keamanan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Korbinmas Baharkam Polri) atau yang dimaksud Direktorat Pembinaan Masyarakat Polda Jatim yang bertugas sebagai pengembalian fungsi pembinaan di daerah bertugas melakukan koordinasi, pengawasan dan pembinaan teknis kepolisian yang tata caranya diatur oleh Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Koordinasi, Pengawasan dan Pembinaan Teknis. Khususnya terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa yang ada di Jawa Timur. Selain itu, di tingkat Kepolisian Negara Republik Indonesia juga berwenang memberikan petunjuk, mendidik dan melatih aparat kepolisian khusus di bidang fungsi teknis kepolisian. Bahkan dalam rangka melaksanakan kewenangan

tersebut diperlukan adanya partisipasi dari instansi, lembaga, badan pemerintah, seperti Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang memiliki atau membawahi Kepolisian Khusus untuk membangun sinergi dalam menjaga keamanan dan ketertiban sesuai bidang teknis masing-masing yang diberi wewenang untuk melaksanakan tugas fungsi kepolisian.

Dari apa yang telah diuraikan di atas penulis akan fokus pada salah satu unit kepolisian khusus yakni kepolisian khusus kehutanan atau sering disebut sebagai Polhut. Hal tersebut dikarenakan pentingnya peran Polhut dalam menjalankan tugas menjaga keutuhan sumber daya alam kehutanan yang ada di dalam negara kita ini. Selain itu Polhut juga merupakan satuan Polisi Khusus yang ruang lingkup kerjanya sangat luas dan langsung berdampak masyarakat.

Oleh karena itu, tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui dan menjelaskan implementasi Polisi Khusus berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan untuk mengetahui serta menjelaskan konsekuensi hukum jika Polisi Khusus dalam pelaksanaan tugas dan fungsi tidak sesuai dengan arahan pembinaan teknis.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dan yuridis empiris yang meneliti tentang implementasi polisi khusus sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Sehingga jenis penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian kepustakaan. Pendekatan utama dalam penelitian ini yakni pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Penelitian hukum ini menggunakan metode penelusuran terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Guna mendapatkan dan mengumpulkan bahan hukum primer yang diperlukan, peneliti menggunakan metode penelusuran terhadap seluruh bahan hukum primer dengan cara mencari dan mengkaji peraturan perundang-undangan yang ada relevansinya dengan polisi khusus.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Perubahan Kedua, Ketetapan MPR Nomor VI/MPR/2000, dan Ketetapan MPR Nomor VII/MPR/2000, keamanan dalam negeri didefinisikan sebagai tujuan utama Kepolisian Negara Republik Indonesia. Tugas pokok kepolisian meliputi; memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat. Dalam pelaksanaan tugasnya, Kepolisian Negara Republik Indonesia dibantu secara fungsional oleh

Kepolisian Khusus, Penyidik Pegawai Negeri Sipil, dan Bentuk-Bentuk Pengamanan Swakarsa, dengan mengembangkan asas subsidiaritas dan asas partisipasi.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menetapkan tugas dan wewenang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pasal 14 ayat (1) huruf f menyatakan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap Kepolisian Khusus, Penyidik Pegawai Negeri Sipil, dan Bentuk-Bentuk Pengamanan Swakarsa. Pasal 14 ayat (2) menegaskan bahwa tata cara pelaksanaan ketentuan tersebut diatur lebih lanjut melalui Peraturan Pemerintah, yang berfungsi sebagai peraturan pelaksanaannya.

Tujuan utama Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam penegakan hukum yang profesional dan proporsional, dengan menjunjung tinggi supremasi hukum dan hak asasi manusia, serta mewujudkan kepastian hukum dan rasa keadilan. Dalam rangka mencapai hal tersebut, penting untuk memiliki pandangan yang sama dalam melaksanakan tata cara koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap Kepolisian Khusus, Penyidik Pegawai Negeri Sipil, dan Bentuk-Bentuk Pengamanan Swakarsa.

Berdasarkan UU tersebut, dalam pelaksanaan tugas pokok Kepolisian Khusus juga sangat tergantung pada situasi masyarakat dan perlindungan yang dihadapi, karena pada dasarnya ketiga tugas pokok tersebut dilaksanakan secara simultan dan dapat dikombinasikan.

Berdasarkan Pasal 14 ayat (1) UU No. 2 Tahun 2002, Kepolisian RI dalam melaksanakan tugas pokoknya, memiliki tugas sebagai berikut:

- a. melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;
- b. menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan;
- c. membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
- d. turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
- e. memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
- f. melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;

- g. melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;
- h. menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;
- i. melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
- j. melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang;
- k. memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian; serta
- l. melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Definisi Polisi Khusus (Polsus) diatur dalam Pasal 1 angka 9 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 tentang Kepolisian Khusus (selanjutnya disingkat dengan Perpol No. 9 Tahun 2021 tentang Polsus), yakni Kepolisian Khusus yang selanjutnya disebut Polsus adalah instansi dan/atau badan pemerintah yang oleh atau atas kuasa undang-undang diberi wewenang untuk melaksanakan fungsi kepolisian di bidang teknisnya masing-masing. Anggota Polsus juga dijelaskan dalam Pasal 1 angka 10 Perpol No. 9 Tahun 2021 tentang Polsus yakni, Anggota Polsus adalah Pegawai Negeri Sipil atau Pegawai Tetap pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang oleh atau atas kuasa undang-undang diberi wewenang untuk melaksanakan fungsi kepolisian di bidang teknisnya masing-masing.

Mengenai tugas dan fungsi polsus secara umum yang terdapat pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Koordinasi, Pengawasan, dan Pembinaan Teknis Terhadap Kepolisian Khusus, Penyidik Pegawai Negeri Sipil, dan Bentuk-Bentuk Pengamanan Swakarsa. Pada pasal 4 ayat 1 yang menyebutkan "Polsus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, bertugas melaksanakan pengamanan, pencegahan, penangkalan, dan penindakan non yustisiil sesuai dengan bidang teknisnya masing-masing yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukumnya." Pasal tersebut menyebutkan bahwa ada 3 pokok tugas dari polsus yakni pencegahan, penangkalan, dan penindakan nonyustisiil.

Adapun aturan lain yang menjelaskan tugas dan wewenang Polisi Khusus berdasarkan ketentuan yang telah diatur dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Kepolisian Khusus:

Pasal 2

- (1) Polsus bertugas melaksanakan pengamanan, pencegahan, penangkalan, dan Penindakan Nonyustisiil sesuai dengan bidang teknisnya masing-masing yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukumnya.
- (2) Polsus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi untuk melaksanakan fungsi Kepolisian Khusus dan terbatas dalam rangka penegakan peraturan perundang-undangan di bidang penugasan masing-masing.
- (3) Polsus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberi wewenang untuk melaksanakan fungsi Kepolisian di bidang teknisnya masing-masing.
- (4) Tugas, fungsi, dan wewenang Polsus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dilaksanakan oleh Anggota Polsus.

Dengan demikian, status kepegawaian Kepolisian Khusus merupakan Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau Pegawai Tetap Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan atau pegawai Swasta lain yang diberikan wewenang untuk melaksanakan tugas dan fungsi Kepolisian pada bidang teknisnya masing-masing yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Sejarah Kepolisian Khusus Kehutanan

Salah satu kekayaan alam Indonesia adalah hutan, yang memiliki berbagai macam fungsi bahkan menjadi sumber utama bagi kehidupan manusia. Sebagai sumber inilah manusia memiliki peran penting dalam menjaganya terutama dari segi pemanfaatan hutan yang harus dilakukan secara prosedural, rasional, optimal dan bertanggungjawab atas segala daya dukungnya yang terlibat. Manusia juga bertanggungjawab untuk memperhatikan kelestarian fungsi dan keseimbangan lingkungan hidup, agar pengelolaan hutan dan pembangunan kehutanan menjadi berkelanjutan dan mengarah pada pencapaian kemakmuran rakyat baik di masa kini maupun masa mendatang, sesuai dengan Pasal 33 ayat (3) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Hutan di Indonesia merupakan ekosistem penting bagi berbagai macam flora dan fauna yang memiliki sumber daya genetik berlimpah. Indonesia memiliki beragam spesies yang menghuni daratan dan lautannya, bahkan jika diklasifikasikan berdasarkan jumlahnya, antara lain; 720 dari mamalia, 723 dari reptil, 409 dari amfibi, 1.900 kupu-kupu, 187.964 invertebrata, 3.892 dari vertebrata, 1.605 dari burung, 151.847 dari serangga dan 30.000 dari hymenoptera.

Dari berbagai gambaran kekayaan alam hutan di Indonesia, perlu adanya regulasi dan stakeholder atau pemangku jabatan yang menjaga kedisiplinan hutan di Indonesia. Maka pada

era Orde Baru, Polhut yang disebut ‘Jagawana’ karena pada masa itu ada larangan penggunaan terminologi ‘polisi’ yang dikeluarkan oleh Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) melalui surat No.E.436/Kopkam/XI/1974 yang dikeluarkan pada 8 November 1974.

Polhut sebelumnya dikenal pula dengan istilah ‘Polisi Khusus Kehutanan’ yang disingkat ‘Pol. Hutan’. Sebelumnya juga pernah disebut dengan istilah PCK atau ‘Polisi Khusus Kehutanan’, yang mana saat ini kita juga mengenal polisi kehutanan yang memiliki kualifikasi sebagai pasukan khusus dengan sebutan ‘Satuan Polhut Reaksi Cepat’ atau yang disingkat menjadi SPORC.¹ Selanjutnya, pasca era reformasi, nama Polisi Kehutanan kembali muncul melalui aturan tentang polisi kehutanan yang merujuk pada Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan. Pasal tersebut menyebutkan: “untuk menjamin terselenggaranya Perlindungan Hutan, maka kepada pejabat kehutanan tertentu sesuai sifat pekerjaannya memberikan wewenang kepolisian khusus kepada Polisi Kehutanan.”

Adapun wewenang Polhut meliputi kegiatan dan tindakan kepolisian khusus di bidang kehutanan yang bersifat preventif, tindakan administratif, dan operasi represif. Polisi Kehutanan telah memiliki peran serta bahkan sebelum Indonesia merdeka. Walaupun pada masa itu istilahnya belum merujuk pada term Polisi Kehutanan seperti sekarang, namun dengan adanya Keputusan Presiden Nomor 372 Tahun 1962 dan Keputusan Bersama Menteri/Panglima Angkatan Kepolisian dan Menteri Pertanian Nomor 137/SK/MK/1966 dan Nomor 6/MP/1966 Tentang Pengamanan Kehutanan yang ditandatangani pada 17 Desember 1966, istilah Polisi Kehutanan mulai digunakan. Keputusan Presiden tersebut juga menetapkan bahwa tanggung jawab pengamanan hutan ditangani langsung di bawah tanggung jawab Direktur Jenderal Kehutanan, dalam rangka pemenuhan tenaga penanganan hutan dilakukan Pendidikan dan latihan (Diklat) Polisi Khusus Kehutanan (PCK).

Dengan adanya peran Polisi Kehutanan, maka kejahatan yang biasa terjadi di bidang kehutanan seperti perburuan satwa liar yang dilindungi, perambahan hutan, pembalakan liar, serta penambangan liar, kasus-kasus ini akhirnya mendapat perhatian. Terutama di era perkembangan teknologi yang kian pesat, kejahatan kehutanan bertransformasi dan memiliki daya rusak yang semakin tinggi.

Sejarah berdirinya polisi khusus kehutanan jika dianalisa menggunakan teori Achmad Ali membagi Grand Theory tentang tujuan hukum ke dalam beberapa teori yakni kemanfaatan, kepastian dan keadilan hukum. Maka dalam konteks berdirinya Polisi Khusus Kehutanan,

¹ Ridholof, H., 2016. Kewenangan Polisi Kehutanan dalam Bidang Perlindungan Hutan pada Pemerintah Daerah di Sulawesi Tengah. Katalogis 4, hal 196–208.

sejarahnya pun dapat dilihat melalui lensa hukum. Yang pada dasarnya, pendirian Polisi Khusus Kehutanan bertujuan untuk mewujudkan kemanfaatan, kepastian, dan keadilan hukum di sektor kehutanan.

Kemanfaatan hukum dalam konteks ini berarti bahwa Polisi Khusus Kehutanan didirikan untuk melindungi sumber daya hutan dan keanekaragaman hayati, serta memastikan manfaat jangka panjang dari lingkungan hutan bagi masyarakat dan generasi mendatang.

Kepastian hukum menjadi penting karena keberadaan Polisi Khusus Kehutanan memberikan kepastian bahwa pelanggaran hukum terkait kehutanan akan ditindak secara adil dan tegas. Hal ini berkontribusi dalam menciptakan kepastian hukum dalam lingkungan kehutanan, di mana aturan dan sanksi hukum diterapkan secara konsisten.

Keadilan hukum juga menjadi aspek penting dalam pendirian Polisi Khusus Kehutanan. Polisi Khusus Kehutanan memiliki tugas untuk menegakkan hukum secara adil dan objektif, serta melindungi hak-hak masyarakat yang terkait dengan lingkungan hidup dan kehutanan. Dengan demikian, keberadaan Polisi Khusus Kehutanan diharapkan dapat membawa keadilan bagi semua pihak yang terlibat dalam konteks kehutanan.

Dengan demikian, pendirian Polisi Khusus Kehutanan dapat dianalisis dalam konteks tujuan hukum, mencakup kemanfaatan, kepastian, dan keadilan hukum. Polisi Khusus Kehutanan berperan dalam melindungi sumber daya alam, memberikan kepastian hukum, dan menegakkan keadilan di sektor kehutanan.

Tugas dan Fungsi Polisi Kehutanan

Kepolisian Khusus Kehutanan memiliki kewenangan yang diatur dalam Undang-Undang No 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia pada Pasal 3 ayat (1) huruf a, yang kemudian diatur khusus dalam Undang-Undang No 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan pada Pasal 51 ayat (1), dan (2). Kewenangan Atribusi tentang wewenang Kepolisian Khusus tertentu mengartikan bahwa POLRI tidak lagi menggunakan wewenangnya secara sendiri dalam fungsi dan tindakan Kepolisian, tetapi atas kuasa undang-undang.

Dalam hal ini, kepolisian Khusus Kehutanan dapat pula menggunakan wewenangnya untuk melakukan fungsi kepolisian dan tindakan kepolisian terbatas di bidang kehutanan. Jadi Kepolisian Khusus Kehutanan dari segi Hukum Administrasi Negara sebagaimana dimaksud Undang-Undang No 30 Tahun 2014 tentang administrasi pemerintah pada Pasal 11 dan 12, telah menerima Kewenangan Atribusi tentang Wewenang Kepolisian Khusus Kehutanan dari 2 (dua) Undang-undang yaitu:

Implementasi Tugas Kepolisian Khusus Perspektif Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

- 1) Kewenangan Atribusi oleh Undang-Undang No 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 3 ayat (1) huruf a; dan
- 2) Kewenangan Atribusi oleh UU No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan pada Pasal 51 ayat (1), dan (2).

Kepolisian Khusus Kehutanan juga memiliki hubungan antara kedudukan dan wewenang yang diembannya. Dengan kewenangan Menteri yang diberikan tugas dan bertanggungjawab atas urusan pemerintahan di bidang Kehutanan, maka kedudukan dan wewenang yang disebutkan adalah :

1. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan oleh kuasa undang-undang diberi kewenangan dibidang kehutanan bertanggung jawab atas urusan pemerintahan di bidang kehutanan bertanggungjawab kepada Presiden.
2. Polisi Kehutanan oleh kuasa undang-undang diberi wewenang kepolisian khusus kehutanan bertanggungjawab kepada Presiden melalui Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan selaku penanggungjawab urusan pemerintahan di bidang Kehutanan dan selaku Kepala Kepolisian Kehutanan Republik Indonesia.

Selain itu dijelaskan juga dalam Undang-Undang No 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (P3H) pada Pasal 1 ayat (15) bahwa Polisi Kehutanan adalah pejabat tertentu dalam lingkup instansi kehutanan pusat dan/atau daerah yang sesuai dengan sifat pekerjaannya menyelenggarakan dan/atau melaksanakan usaha perlindungan hutan yang oleh kuasa undang-undang diberikan wewenang kepolisian khusus di bidang kehutanan dan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya yang berada dalam satu kesatuan komando. Yang dikatakan kesatuan komando yakni dalam satu hubungan kelembagaan yakni di bawah lingkup kementerian lingkungan hidup. Yang dalam hal ini sebagai pemegang komando tertinggi yakni Presiden Republik Indonesia yang dalam hal ini diwakili oleh Menteri Lingkungan Hidup

Berdasarkan peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.75/Menhut-II/2014 Tentang Polisi Kehutanan sebagaimana tercantum pada pasal 4 menyebutkan sebagai berikut :

Ayat (1) Polhut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, mempunyai tugas dan fungsi;

- a. melaksanakan perlindungan dan pengamanan hutan, kawasan hutan, hasil hutan, tumbuhan dan satwa liar; dan

- b. mempertahankan dan menjaga hak-hak negara, masyarakat, dan perorangan atas hutan, kawasan hutan, hasil hutan, tumbuhan dan satwa liar, investasi serta perangkat yang berhubungan dengan pengelolaan hutan.

Ayat (2)

Tugas dan fungsi Polhut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dalam bentuk:

- a. premitif;
- b. preventif; dan
- c. represif.

Adapun mengenai penjelasan yang disebutkan dalam pasal 4 ayat 2 huruf (a) yang dimaksud tindakan premitif sebagaimana tercantum pada pasal 5 ayat 1 peraturan Menteri tersebut adalah sebagai berikut : Kegiatan premitif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a, merupakan kegiatan yang ditujukan guna mencegah, menghilangkan, mengurangi, menutup niat seseorang atau kelompok untuk melakukan tindak pidana kehutanan. Adapun jenis tindakan yang dilakukan dijelaskan dalam pasal 5 ayat 2 yang menyebutkan “Kegiatan premitif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara antara lain:

- a. penyadartahuan dan penyuluhan; dan
- b. pembinaan dan pendampingan masyarakat.”

Sedangkan yang dimaksud tindakan preventif dijelaskan pada pasal 6 ayat 1 yang isi dari pasal tersebut definisinya sama dengan kegiatan premitif sebagaimana telah di jelaskan pada pasal 5 ayat 1. Yang membedakan premitif dan preventif adalah jenis tindakan yang dilakukan sebagaimana tercantum pada pasal 6 ayat 2 yang menyebutkan:

“Kegiatan preventif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara antara lain:

- a. patroli/perondaan di dalam kawasan dan/atau wilayah hukumnya;
- b. penjagaan sesuai perintah pimpinan di dalam kawasan dan/atau wilayah hukumnya
- c. identifikasi kerawanan, gangguan dan ancaman.”

Dengan kata lain tindakan preventif lebih menekankan pada kegiatan internal yang dilakukan oleh polisi kehutanan. Sedangkan yang dimaksud dengan tindakan represif sesuai dengan yang termuat dalam pasal 7 ayat 1 adalah sebagai berikut “Kegiatan represif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c, merupakan kegiatan penegakan hukum yang bersifat non yustisia untuk mengurangi, menekan atau menghentikan tindak pidana kehutanan yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok.” Adapun jenis kegiatan represif yang dilakukan telah

dijelaskan juga pada pasal 7 ayat 2 sebagai berikut : “Kegiatan represif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara antara lain:

- a. operasi penegakan hukum;
- b. pengumpulan bahan keterangan;
- c. pengamanan barang bukti;
- d. penangkapan tersangka dalam hal tertangkap tangan;
- e. penanggulangan konflik satwa liar;
- f. pemadaman kebakaran; dan
- g. pengawalan tersangka, saksi atau barang bukti.”

Pemaparan tersebut menguraikan akan fungsi Polisi Kehutanan yang sangat penting dalam upaya untuk melindungi kekayaan sumberdaya alam kehutanan dan seluruh sumber daya yang ada di dalamnya agar tetap terjaga kelestariaannya dan dapat dipergunakan untuk kepentingan bangsa dan negara.

Pembinaan Teknis Polisi Khusus Oleh Kepolisian Republik Indonesia

Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Koordinasi, Pengawasan, dan Pembinaan Teknis Terhadap Kepolisian Khusus, Penyidik Pegawai Negeri Sipil, dan Bentuk-Bentuk Pengamanan Swakarsa dalam Pasal 1 angka 9 menjelaskan bahwa Pembinaan Teknis Kepolisian yang selanjutnya disebut dengan Pembinaan Teknis adalah segala upaya, kegiatan dan tindakan untuk memberikan pendidikan dan pelatihan, serta peningkatan kemampuan teknis terhadap Popsus, PPNS, dan Pam Swakarsa.

Dasar hukum tersebut menyebutkan akan pembinaan teknis kepolisian, khususnya tercantum dalam peraturan atau undang-undang yang mengatur kepolisian dan keamanan publik. Di Indonesia, dasar hukum pembinaan teknis kepolisian tersebut terdapat dan tercantum pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) dan peraturan pelaksanaannya.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 menetapkan struktur, tugas, wewenang, dan fungsi Polri sebagai lembaga penegak hukum yang bertanggung jawab untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, mencegah dan menangani tindak pidana, serta memberikan pelayanan dan perlindungan kepada masyarakat. Peraturan pelaksanaan yang lebih rinci, seperti Peraturan Kapolri, dapat mengatur secara lebih rinci mengenai pembinaan teknis kepolisian.

Hal ini berdasar Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 tentang Kepolisian Khusus pada pasal 19 yang menyatakan: “Pembinaan teknis Anggota

Polsus dilaksanakan melalui: a. pendidikan dan pelatihan pengembangan; dan b. peningkatan kemampuan”

Berdasarkan pasal tersebut dapat kita ketahui bahwa pembinaan teknis anggota polsus dilakukan dengan 2 metode pembinaan yakni pembinaan melalui pendidikan dan pelatihan pengembangan serta metode peningkatan kemampuan yang dimaksud dengan peningkatan kemampuan anggota di uraikan juga dalam pasal 22 ayat 1 yang menyebutkan: "Peningkatan kemampuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b, dilaksanakan melalui:

a. Seminar; b. workshop; dan c. latihan teknis."

Hal ini menjelaskan akan peningkatan kemampuan anggota polsus dapat dilihat dengan 3 metode yang dapat dilakukan yakni, seminar, workshop dan latihan teknis. Semua kegiatan tersebut dapat diselenggarakan oleh Korps Pembinaan Masyarakat Baharkam Polri untuk tingkat pusat; sedangkan di tingkat kewilayahan dapat diselenggarakan oleh Direktorat Pembinaan Masyarakat dan instansi atau badan pemerintah yang memiliki dan membawahi Anggota Polsus di tingkat pusat dan kewilayahan. Sebagai bukti anggota polsus mengikuti peningkatan kemampuan tersebut, maka dapat dibuktikan dengan diberikannya surat keterangan yang ditandatangani oleh Kakorbinmas Baharkam Polri, untuk tingkat Markas Besar Polri, atau Dirbinmas, untuk tingkat Polda; dan atau pimpinan instansi dan/atau badan pemerintah yang memiliki dan/atau membawahi Anggota Polsus.

Implementasi Pembinaan Teknis oleh Polda Jatim

Salah satu wujud implementasi pembinaan teknis oleh Ditbinmas Polda Jatim yakni pembinaan Kepolisian Khusus di Perhutani Ngawi yang dilaksanakan pada 30 Mei 2023, dimuat pada berita situs Perhutani².

“NGAWI, PERHUTANI (30/05/2023) | Guna menambah wawasan di bidang hukum bagi anggota satuan Kepolisian Khusus (Polsus), Perhutani Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Ngawi bekerjasama dengan satuan Direktorat Pembinaan Masyarakat (Ditbinmas) Polda Jatim melakukan pembinaan dan monitoring kepada segenap anggota Polsus Perhutani Ngawi, bertempat di Ruang Tectona Perhutani Ngawi, pada Selasa (30/05). Administratur Perhutani Ngawi menyampaikan melalui wakilnya SH, bahwa kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pendampingan, pembinaan dan monitoring, sekaligus memotivasi petugas Polsus di lapangan.”

² Ditbinmas Polda Jatim Lakukan Pembinaan Polsus di Perhutani Ngawi, Situs Perhutani, <https://www.perhutani.co.id/en/perhutani-gandeng-ditbinmas-polda-jatim-lakukan-pembinaan-polsus-di-ngawi/>, diakses pada 02 Juni 2023.

Dari kutipan berita tersebut dapat kita ketahui bahwa Ditbinmas Polda Jatim berupaya untuk terus dapat melakukan pembinaan secara eksternal untuk dapat meningkatkan pengetahuan dan kompetensi yang dimiliki oleh kepolisian khusus kehutanan yang secara pembinaan teknis masih di bawah ruang lingkup pembinaan teknis Ditbinmas Polda Jatim.

Berdasarkan uraian di atas yang menjelaskan mulai dari sejarah kepolisian khusus kehutanan, tugas dan tanggung jawab, pembinaan teknis kepolisian khusus oleh kepolisian republik Indonesia dan lebih khusus diberikan contoh pembinaan teknis yang dilakukan oleh polda jatim dapat diketahui bahwa dalam implementasinya pembinaan teknis yang dilakukan sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menjadi acuan dasar munculnya kepolisian khusus yang lebih lanjut diatur di dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 tentang Kepolisian Khusus yang tentunya sudah dilaksanakan baik Pembinaan teknis Anggota Polsu dilaksanakan melalui pendidikan dan pelatihan pengembangan maupun peningkatan kemampuan. Adapun berbagai cara yang dilakukan mulai dengan Seminar, workshop, dan atau latihan teknis.

KESIMPULAN

Implementasi polisi khusus dalam perspektif Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia sudah sesuai dengan landasan hukum yang telah ditetapkan. Undang-undang tersebut memberikan dasar yang kuat untuk pembentukan dan pelaksanaan tugas polisi khusus dalam konteks yang spesifik, seperti polisi khusus kehutanan atau bidang lainnya yang memerlukan penanganan khusus. Serta undang-undang tersebut juga memberikan landasan mengenai ketentuan pembinaan teknis kepada Polisi Khusus.

Dalam implementasinya di wilayah Jawa Timur, Polisi Khusus mendapatkan Pembinaan Teknis oleh Direktorat Pembinaan Masyarakat (Ditbinmas) Polda Jatim dengan harapan untuk mematuhi arahan pembinaan teknis yang ditetapkan. Sehingga tugas Kepolisian adalah melakukan pengawasan secara eksternal kepada Polisi Khusus.

Dengan demikian, implementasi polisi khusus dalam perspektif Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat dikatakan telah menciptakan kerangka hukum yang memberikan landasan yang kuat bagi pembinaan, pengawasan, dan penegakan disiplin terhadap polisi khusus. Namun, upaya terus-menerus harus dilakukan untuk memastikan kesesuaian antara implementasi polisi khusus dan tujuan hukum yang ingin dicapai.

DAFTAR PUSTAKA

- Direktorat Pencegahan Dan Pengamanan Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Bekerja Sama Dengan Ikatan Polisi Kehutanan Indonesia, *Merapah Jejak Polisi Kehutanan Kesatria Penjaga Rimba Indonesia*, 2022.
- Ditbinmas Polda Jatim Lakukan Pembinaan Polsus di Perhutani Ngawi, Situs Perhutani, <https://www.perhutani.co.id/en/perhutani-gandeng-ditbinmas-polda-jatim-lakukan-pembinaan-polsus-di-ngawi/>, diakses pada 02 Juni 2023.
- Hermanus, Ridholof, *Kewenangan Polisi Kehutanan dalam Bidang Perlindungan Hutan pada Pemerintah Daerah di Sulawesi Tengah*, Katalogis 4, 2016.
- Magenda, Burhan D., *Penyiapan Pertahanan Negara Ditinjau Dari Strategi Ketahanan Nasional*, Jakarta: FISIP UI, 23 April 2008.
- Muhammad, Farouk, *Polri dalam Sistem Pertahanan dan Keamanan*, Makalah Seminar IODAS, 25 Agustus 2008 di Jakarta.

Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, Nomor VI/MPR/2000 Tentang Pemisahan Tentara Nasional Indonesia Dan Kepolisian Negararepublik Indonesia.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Koordinasi, Pengawasan, dan Pembinaan Teknis Terhadap Kepolisian Khusus, Penyidik Pegawai Negeri Sipil, dan Bentuk-Bentuk Pengamanan Swakarsa.
- Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.75/Menhut-II/2014 Tentang Polisi Kehutanan.
- Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 tentang Kepolisian Khusus.